



TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PEMALSUAN TANDA TANGAN PADA SURAT (Suatu Studi Di Kejaksaan Negeri Kendari)

Kaharuddin, Basoddin, St. Fatmawati. L

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Sulawesi Tenggara

ARTICLE INFO

Keywords:

Forgery of Signatures,
Kendari District Attorney's
Office,
Legal Review.

e-mail:

kaharuddin89@gmail.com

Corresponding Author:

Kaharuddin

Received: 19/05/2020

Accepted: 21/08/2020

Published: 27/10/2020



ABSTRACT

This study aims to determine the factors causing forgery of signatures on letters and the prevention of forgery of signatures on letters. The study was conducted in Kendari City, precisely at the Kendari District Attorney's Office. This study uses descriptive research because the data obtained in the field is presented descriptively using the empirical normative approach method. Based on the analysis of the data and facts that the author has obtained, the author concludes, among others: a. The causes of the crime of forgery of signatures on letters, namely Making by imitating the signature of someone who does not exist, such as someone who has died or fictitiously (made up); Making by imitating the signature of another person either with their consent or not. The signature referred to here includes a signature using a signature stamp. While the act of forging (vervalsen) a letter is the act of changing in any way by a person who is not entitled to a letter which results in some or all of its contents being different from the contents of the original letter. b) The handling of legal actions that can be taken on allegations of criminal acts of falsification of the a quo documents can be carried out based on the provisions of applicable procedural law, both through litigation (in court) and outside the court, from the time of the investigation at the Regional Police by the Investigator until the case is completed.

I. PENDAHULUAN

Dengan berlakunya hukum pidana di Indonesia, hak dan kewajiban hukum seseorang yang melakukan pelanggaran maupun kejahatan yang sifatnya melawan hukum dan diancam pidana perlu dilakukan suatu pemeriksaan di pengadilan guna menentukan apakah seseorang yang didakwa melakukan suatu tindak pidana itu terbukti telah melakukan suatu tindak pidana sehingga kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya itu. Penegakan hukum merupakan salah satu usaha untuk menciptakan tata-tertib, keamanan dan ketentraman dalam masyarakat. Usaha tersebut berbentuk pencegahan maupun pemberantasan atau penindakan terhadap pelanggaran hukum.

Hukum pidana sebagai hukum sanksi dipergunakan untuk mempertahankan norma, untuk mempertahankan ketertiban masyarakat. Untuk mempertahankan ketertiban masyarakat tidak

selalu harus dengan aturan hukum pidana karena ada sanksi lain misalnya keperdataan atau administratif ataupun sanksi-sanksi lainnya yang berupa tindakan. Akan tetapi setelah hukum pidana terbuka terhadap kenyataan sosial maupun perubahan masyarakat dimana manusia bersama-sama hidup dalam suatu tingkat kebudayaan maka ternyata hukum pidana tidak dapat ditiadakan.

Peraturan pidana sesungguhnya merupakan hasil dari sesuatu kompromi dari berbagai kepentingan kelompok yang mempunyai kekuatan sosial atau menempati posisi politis dalam struktur sosial untuk menetapkan norma hukum dari pada ruang lingkup kejahatan sebagai suatu perbuatan yang dapat dipidanakan.

Kejahatan yang berintikan perilaku seseorang yang secara nyata melakukan kegiatan pribadi dengan menginsafi baik atau buruknya perbuatan yang menurut hukum pidana dimungkinkan untuk dihukum. Bila seseorang telah diduga melakukan suatu tindak pidana maka yang berhak menuntut di sidang pengadilan adalah jaksa penuntut hukum. Penuntutan ini mempunyai tenggang waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang yaitu sejak terjadinya semua perbuatan sampai dengan penuntutan di pengadilan. Dalam praktek bisa terjadi batas waktu penuntutan itu bisa habis sehingga mengakibatkan gugurnya wewenang untuk mengadakan penuntutan.

Penuntutan adalah tindakan Penuntut Umum untuk melimpahkan perkara pidana ke Pengadilan Negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan (pasal 1 butir 7 KUHP). Dari rumusan pasal itu secara singkat proses penuntutan dan tuntutan pidana sebagai berikut:

- 1) Pelimpahan perkara pidana yang disertai surat dakwaan ke pengadilan yang berwenang
- 2) Pemeriksaan di sidang pengadilan
- 3) Tuntutan Pidana
- 4) Putusan Hakim

Berdasarkan observasi awal yang dilakukan penulis dalam praktek bisa terjadi batas waktu penuntutan itu bisa habis sehingga mengakibatkan gugurnya wewenang untuk mengadakan penuntutan seperti dalam perkara yang diputus oleh beberapa putusan Pengadilan Negeri Kendari yang menyatakan tuntutan penuntut umum tersebut tidak dapat diterima karena daluwarsanya hak penuntutan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Jaksa dan Wewenang Kejaksaan

Jaksa yang kita kenal dewasa ini bukan merupakan hal yang baru bagi Indonesia. Kata tersebut berasal dari bahasa Sangsekerta "*Adhyaksa*", yang baik dahulu maupun sekarang tidak pernah tidak dihubungkan dengan bidang penegakan hukum, namun dalam hubungannya yang agak berbeda dengan yang masa kini.

Kata *Adhyaksa*, menyatakan bahwa: Pengawasan dalam urusan kependetaan, baik agama budha maupun syiwa dan mengepalai kuil-kuil yang didirikan disekitar istana. Disamping itu juga bertugas sebagai hakim dan dengan demikian ia berada dibawah perintah dan pengawasan mahapati". Sedangkan menurut Th Pigeaud kamus Jawa moderen Belanda, *Adhyaksa* sebagai *Rechter vab instructie bijde landraad*, yang kalau dihubungkan dengan jabatan dunia modern sekarang dapat disejajarkan dengan hakim komisaris.

Sedangkan pengertian jaksa menurut kamus besar Bahasa Indonesia adalah pejabat di bidang hukum yang bertugas menyampaikan dakwaan atau tuduhan di dalam proses pengadilan terhadap orang yang diduga melanggar hukum. Tetapi sebenarnya definisi jaksa berdasarkan kamus besar Bahasa Indonesia, tidaklah terlalu sempurna karena kata jaksa hanya dilihat dari satu fungsi saja yaitu sebagai pembawa dakwaan atau tuduhan ke pengadilan, tetapi sebenarnya kata jaksa yang dikenal dalam ilmu hukum itu sangat terlalu luas kalau ditinjau dari fungsi dan tugasnya, karena disamping tugasnya dalam bidang hukum juga memiliki tugas non hukum seperti di bidang ketertiban umum.

B. Pengertian Penuntutan

Dalam KUHAP (Kitab Undang Undang Hukum Pidana), penuntut umum berwenang untuk melakukan penuntutan terhadap siapa saja yang didakwa melakukan suatu delik dalam daerah hukumnya dengan melimpahkan perkara kepada pengadilan yang berwenang mengadilinya. Seorang jaksa atau penuntut umum mempunyai daerah hukum masing-masing sesuai dengan daerah hukum kejaksaan negeri di mana dia diangkat. Jadi, jaksa di kejaksaan tinggi atau di kejaksaan agung hanya dapat melakukan penuntutan jika ia terlebih dahulu diangkat untuk kejaksaan negeri yang daerah hukumnya dilakukan delik tersebut.

Jika menurut pertimbangan penuntut umum suatu perkara tidak cukup bukti-bukti untuk diteruskan ke pengadilan atau perkara tersebut bukan merupakan suatu delik pidana, oleh karena itu penuntut umum dapat membuat suatu penetapan mengenai hal tersebut. Selanjutnya isi surat penetapan tersebut diberitahukan kepada tersangka dan bila tersangka ditahan, maka wajib untuk dibebaskan. Surat penetapan ini biasa disebut dengan Surat Perintah Penghentian Penuntutan.

Jika dikemudian hari terdapat alasan baru untuk menuntut perkara yang telah dikesampingkan karena kurangnya bukti-bukti, maka penuntut umum dapat melakukan penuntutan tersangka seperti yang diatur di dalam KUHAP. Sebelum berkas perkara dilimpahkan ke Pengadilan, penuntut umum mempelajari berkas perkara dan dalam waktu 7 (tujuh) hari memberitahukan kepada penyidik apakah hasil penyidikan telah siap dilimpahkan ke pengadilan atau masih harus dilengkapi lagi. Apabila belum lengkap, maka berkas perkara dikembalikan ke penyidik untuk dilengkapi dengan dijelaskan hal-hal yang dianggap kurang.

Jika kemudian telah lengkap dan memenuhi syarat untuk dilimpahkan ke pengadilan, maka penuntut umum segera melimpahkan berkas perkara ke pengadilan dan memohon kepada pengadilan agar segera diadili dengan disertai Surat Dakwaan. Turunan surat pelimpahan perkara beserta Surat Dakwaan disampaikan kepada tersangka atau kuasa hukumnya atau penasehat hukumnya dan kepada penyidik.

C. Surat Dakwaan

1. Pengertian Surat Dakwaan

Surat dakwaan kalau dalam tuntutan perdata disebut surat gugatan, maka dalam perkara pidana disebut surat dakwaan, keduanya mempunyai persamaan, karena dengan itulah hakim melakukan pemeriksaan dan hanya dalam batas-batas dalam surat gugatan/dakwaan itulah hakim akan memutuskan.

Walaupun sudah banyak ahli hukum yang memberikan pengertian mengenai definisi dari surat dakwaan, namun terdapat kesulitan memberikan definisi yang benar-benar lengkap dan sempurna, disebabkan karena hukum mencakup segi-segi yang sangat kompleks.

Dalam hukum acara pidana, dakwaan merupakan dasar penting hukum acara pidana, karena hakim akan memeriksa suatu perkara berdasarkan hal yang di muat dalam surat dakwaan tersebut. Oleh karena itu, terdakwa hanya dapat di pidana jika terbukti telah melakukan delik sebagaimana yang dicantumkan dalam surat dakwaan. Terdakwa tidak dapat dipidana apabila terbukti melakukan tindak pidana namun tidak disebut dalam pidana.

2. Hal-hal yang Diuraikan dalam Surat Dakwaan

Menurut *jonkers*, selain dari perbuatan yang sungguh dilakukan yang bertentangan dengan hukum pidana juga harus memuat unsur-unsur yuridis kejahatan yang bersangkutan. Pekerjaan ini tidaklah mudah, oleh karena itu KUHAP telah memperingatkan supaya surat dakwaan disusun secara cermat dan jelas.

Perumusan dakwaan didasarkan pada hasil pemeriksaan pendahuluan di mana dapat diketemukan baik berupa keterangan terdakwa maupun keterangan saksi dan alat bukti yang lain termasuk keterangan ahli, misalnya *visum et repertum*. Disitulah dapat ditemukan perbuatan yang sungguh dilakukan (perbuatan materil) dan bagaimana dilakukannya.

Pencantuman syarat formal dan syarat materil dalam penyusunan surat dakwaan sangat erat kaitannya dengan tujuan dari pada surat dakwaan itu sendiri. Tujuan surat dakwaan tiada lain ialah dalam proses pidana surat dakwaan itu adalah sebagai dasar pemeriksaan di pengadilan, dasar pembuktian dan tuntutan pidana dasar pembelaan diri bagi terdakwa dan merupakan dasar penilaian serta dasar putusan pengadilan itu. kesemuanya itu guna menemukan apa yang telah terbukti, apakah perbuatan yang terbukti tersebut dirumuskan dalam surat dakwaan, siapa yang terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan tersebut.

a. Pencantuman syarat formil

Sebagaimana dimaksud dengan pencantuman syarat formil dalam surat dakwaan, yakni:

- 1) Disyaratkan pencantuman nama lengkap terdakwa beserta identitas lainnya (tempat lahir, umur atau tanggal lahir dan jenis kelamin) dalam surat dakwaan adalah untuk secara konkrit atau nyata mengindividualisir orang yang diajukan sebagai terdakwa dalam perkara tindak pidana yang bersangkutan. Hal ini dimaksudkan guna mencegah terjadinya kekeliruan mengenai orangnya atau pelakunya (*error in person*) yang diajukan sebagai terdakwa dalam perkara pidana yang diajukan.
- 2) Pencantuman kebangsaan terdakwa juga sangat penting karena status kebangsaan seorang terdakwa menentukan langkah-langkah yang harus dilakukan oleh pengadilan dalam hubungan dengan hak-hak sebagaimana diatur dalam pasal 51 huruf b KUHAP. Hal tersebut merupakan jaminan baginya untuk mempersiapkan pembelaan dirinya.
- 3) Agama terdakwa harus pula dicantumkan secara jelas dalam surat dakwaan. Masalah agama tersebut erat kaitannya dengan pelaksanaan penyempahan. Dalam sistem KUHAP yang dikenakan kewajiban untuk mengangkat sumpah adalah saksi dan ahli.
- 4) Pekerjaan terdakwa harus dicantumkan secara jelas. Pencantuman pekerjaan terdakwa tersebut urgensinya adalah dalam seorang terdakwa didakwakan melakukan tindak pidana dalam pekerjaan, jabatan, atau kedudukannya.

b. Pencantuman Syarat Materil

Pasal 143 ayat 2 huruf b memuat ketentuan tentang pencantuman syarat materil, yang terdiri dari :
“ Uraian secara cermat, jelas dan lengkap tentang tindak pidana yang didakwakan dan waktu serta tempat dilakukannya tindak pidana yang didakwakan itu.”

- 1) Uraian tentang tindak pidana yang didakwakan. Sistem KUHAP yang berhubungan dengan syarat material nampak pada kita bahwa pembentuk Undang-Undang menginginkan agar perumusan tindak pidana yang didakwakan dilakukan/dirumuskan secara, cermat, jelas dan lengkap. Kekurang cermatan, ketidak jelasan atau ketidak lengkapan dalam merumuskan tindak pidana yang didakwakan, akan mengakibatkan dakwaan batal demi hukum (*van rechtswege nietig*).

Harun M. Husein memberikan penjelasan mengenai perumusan unsur-unsur delik dalam surat dakwaan: "Dalam hal ini harus diperhatikan, jangan memadukan dalam uraian dakwaan antara delik yang satu dengan delik yang lain yang unsur-unsurnya berbeda satu sama lain, atau uraian dakwaan yang hanya menunjuk pada uraian sebelumnya (seperti misalnya menunjuk pada dakwaan pertama) sedangkan unsur-unsurnya berbeda."

- 2) Perumusan waktu dan tempat tindak pidana.

Dalam rangka merumuskan surat dakwaan secara cermat, jelas, dan lengkap tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa, maka dalam merumuskan waktu dan tempat tindak pidana yang didakwakan harus pula dilakukan secara cermat, jelas dan lengkap.

Pencantuman waktu dilakukannya tindak pidana erat kaitannya dengan Pasal 1 dan 2 KUHP, yang berkaitan dengan *asas legalitas*, prinsip tidak dapat dipidana tanpa adanya kesalahan, serta terhadap asas berlaku surut dari suatu perubahan peraturan perUndang-Undang an yang mengatur mengenai delik tersebut, faktor waktu yang berhubungan dengan ketentuan tentang daluwarsa (*veryaring*) sebagaimana yang diatur dalam Pasal 78 sampai dengan Pasal 82 KUHP, serta faktor waktu erat kaitannya dengan persyaratan yang ditentukan dalam suatu tindak pidana, seperti pencurian disaat malam (Pasal 363 KUHP).

Pencantuman tempat dilakukannya tindak pidana berhubungan kompetensi relatif pengadilan, keberlakuan Hukum Indonesia terhadap terdakwa, kejahatan yang diisyaratkan harus dilakukan ditempat tertentu, kewenangan penuntut umum untuk melakukan penuntutan, tempat terjadinya tindak pidana dalam hubungannya dengan teori-teori *locus delictie*.

Kekeliruan dalam merumuskan waktu dan tempat pidana dalam surat dakwaan dapat menyebabkan surat dakwaan dinyatakan tidak dapat diterima, atau surat dakwaan dinyatakan batal demi hukum karena waktu dan tempat yang dirumuskan tidak jelas, atau dapat pula terdakwa dibebaskan karena alibi yang dikemukakan.

Apabila waktu dan tempat terjadinya delik serta delik yang didakwakan tidak disebutkan, maka menjadikan dakwaan batal, sebagaimana seperti yang diatur dalam Pasal 143 ayat (3) KUHAP, yang berbunyi: "Surat dakwaan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b batal demi hukum."

3. Bentuk - Bentuk Surat Dakwaan

Sama halnya dengan merumuskan tindak pidana dalam surat dakwaan maka pemilihan bentuk surat dakwaan pun harus dilakukan dengan cermat. Bentuk-bentuk Surat dakwaan adalah sebagai berikut:

- a. Surat Dakwaan Tunggal
- b. Surat Dakwaan Alternatif
- c. Surat Dakwaan Subsidiar
- d. Surat Dakwaan Kumulatif
- e. Surat Dakwaan Gabungan/Kombinasi

D. Tindak Pidana Pemalsuan Tanda Tangan

Perbuatan memalsu tanda tangan melanggar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 263 ayat (1) KUHP yang berbunyi: "Barangsiapa membuat surat palsu atau memalsukan surat, yang dapat menerbitkan sesuatu hak, sesuatu perjanjian (kewajiban) atau sesuatu pembebasan utang, atau yang boleh dipergunakan sebagai keterangan bagi sesuatu perbuatan, dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat-surat itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, maka kalau mempergunakannya dapat mendatangkan sesuatu kerugian dihukum karena pemalsuan surat, dengan hukuman penjara selama-lamanya enam tahun."

Sesuai dengan pengertian yang diberikan pada kata *faux* oleh para pembentuk *Code Penal* yakni yang dapat dijadikan objek dari *faux* atau pemalsuan hanya *ecritures* atau tulisan-tulisan saja. Menurut pengertian para pembentuk Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berlaku, yang dapat menjadi objek dari tindak pidana pemalsuan surat diatur dalam Bab XII buku II KUHPidana. Dari Pasal 263 sampai dengan Pasal 276 yang dapat dibedakan menjadi 7 macam kejahatan pemalsuan surat yakni:

1. Pemalsuan Surat pada Umumnya: bentuk pokok pemalsuan surat (Pasal 263).
2. Pemalsuan Surat yang Diperberat (Pasal 264).
3. Menyuruh memasukan keterangan palsu ke dalam Akta Otentik (Pasal 266).
4. Pemalsuan Surat Keterangan Dokter (Pasal 267, 266).
5. Pemalsuan Surat-surat tertentu (Pasal 267, 266).
6. Pemalsuan Surat Keterangan Pejabat tentang Hak Milik (Pasal 274).
7. Menyimpan Bahan atau Benda untuk Pemalsuan Surat (275).
8. Pasal 272 dan Pasal 273 telah dicabut melalui stb. 1926 No. 359 jo. 429. Pasal tidak memuat rumusan kejahatan, melainkan tentang ketentuan dapat dijatuhkan pidana tambahan berupa penjatihan hak - hak tertentu berdasarkan Pasal 35 No.1-4 bagi kejahatan pemalsuan surat.

Dipidana dengan pidana yang sama, barangsiapa dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian. Dalam Pasal 263 tersebut ada 2 kejahatan, masing-masing dirumuskan pada ayat 1 dan 2. Rumusan pada ayat ke-1 terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur subjektif dengan maksud untuk menggunakannya sebagai surat yang asli dan tidak dipalsukan atau untuk membuat orang lain menggunakan orang tersebut.
2. Unsur - unsur objektif, Barang siapa; Membuat secara palsu atau memalsukan; Suatu surat yang dapat menimbulkan suatu hak, suatu perikatan atau suatu pembebasan utang atau; Suatu surat yang dimaksud untuk membuktikan suatu kenyataan; Penggunaannya dapat menimbulkan suatu kerugian.
3. Sedang ayat 2 mempunyai unsur-unsur sebagai berikut: Unsur - unsur obyektif: Perbuatan: Memakai; Objeknya: a) surat palsu; b) surat yang dipalsukan; Pemakaian surat tersebut dapat menimbulkan kerugian.
4. Unsur subyektif: dengan sengaja. Surat (*grechift*) adalah suatu lembaran kertas yang diatasnya terdapat tulisan yang terdiri dari kalimat dan huruf termasuk angka yang mengandung/berisi buah pikiran atau makna tertentu, yang dapat berupa tulisan dengan tangan, dengan mesin ketik, perinter komputer, dengan mesin cetakan dan dengan alat dan cara apa pun. Membuat surat palsu (membuat palsu/*valscheijk* opmaaken sebuah surat) adalah membuat sebuah surat

yang seluruh atau sebagian isinya palsu. Palsu artinya tidak benar atau bertentangan dengan yang sebenarnya.

Begitu juga dengan surat yang berisi pembebasan hutang. Lahirnya pembebasan hutang pada dasarnya disebabkan karena dan dalam hubungannya dengan suatu perikatan. Misalnya suatu Kuitansi yang bersisi penyerahan sejumlah uang tertentu dalam hal dan dalam hubungannya dengan misalnya jual beli, hutang piutang dan lain sebagainya. Mengenai unsur-unsur surat yang diperuntuhkan sebagai bukti akan adanya sesuatu hal, didalamnya ada 2 hal yang perlu dibicarakan, yakni: Mengenai diperuntuhkan sebagai bukti; Tentang sesuatu hal. Menurut Soenarto Soerodibroto (1994:155) sesuatu hal, adalah: berupa kejadian atau peristiwa tertentu baik yang karena diadakan (misalnya perkawinan) Maupun karena peristiwa alam (misalnya kelahiran dan kematian), peristiwa mana mempunyai suatu akibat hukum.

Dalam UU, seperti Pasal 1870 KUHPdata yang menyatakan “bahwa akta otentik bagi para pihaknya beserta ahli warisnya atau orang-orang yang mendapatkan hak daripada mereka merupakan bukti sempurna tentang apa yang dimuat di dalamnya”. Surat-surat yang masuk dalam akta otentik dan mempunyai kekuatan pembuktian sempurna akan sesuatu hal adalah surat-surat yang dibuat oleh atau dihadapan pejabat yang berwenang dan dalam bentuk yang ditentukan oleh UU. Surat yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna seperti ini misalnya surat nikah, akta kelahiran, vonis hakim, sertifikat hak atas tanah dan lain sebagainya.

Sedangkan kekuatan pembuktian atas surat-surat oleh kekuasaan tata usaha negara, misalnya buku kas, rekening koran atau rekening giro dalam suatu bank, surat kelakuan baik, surat angkutan, faktur dan lain sebagainya. Mengenai (a) diperuntukkan sebagai bukti dan (b) mengenai sesuatu hal adalah berupa dua unsur yang tidak terpisahkan. Sebuah surat yang berisi tentang suatu hal atau suatu kejadian tertentu, dimana kejadian mempunyai pengaruh bagi yang bersangkutan, misalnya perkawinan yang melahirkan hak dan kewajiban antara suami dan istri, dalam praktik diberi suatu nama tertentu. Misalnya surat yang dibuat untuk membuktikan adanya kejadian kelahiran disebut dengan surat keterangan kelahiran atau akta kelahiran, surat yang dibuat untuk membuktikan adanya suatu kejadian diberi nama surat kawin atau surat nikah. Surat-surat semacam ini dibuat memang diperuntukkan untuk membuktikan adanya kejadian tertentu itu.

Dalam hal surat-surat semacam ini selain di dalamnya menyatakan tentang kejadian tertentu itu atau dapat juga disebut sebagai isi pokok dari surat itu, juga memuat tentang keadaan-keadaan atau hal lain tertentu yang ada sekitar atau berhubungan dengan kejadian sebagai isi pokok surat yang harus dibuktikan oleh surat itu. Misalnya surat kematian isi pokoknya atau kejadian yang harus dibuktikan oleh surat itu adalah adanya kematian dari seorang tertentu. Adakalanya dalam surat itu dicantumkan juga sebab kematiannya, misalnya karena penyakit TBC. Keterangan tentang sebab kematiannya bukanlah termasuk dalam pengertian unsur hal atau kejadian yang harus dibuktikan oleh akta kematian itu. Demikian juga dalam akta kelahiran, walaupun didalamnya disebutkan kelahiran seorang bayi dari suami istri bernama tertentu, akta kelahiran itu tidak untuk membuktikan tentang sahnyanya perkawinan antara ibu dan bapak si bayi.

Unsur kesalahan dalam pemalsuan surat ayat 1 yakni “Dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat palsu atau surat dipalsu itu seolah-olah isinya benar dan tidak palsu” Maksud yang demikian sudah harus ada sebelum atau setidaknya pada saat akan memulai perbuatan itu. Pada unsur/kalimat” seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu” mengandung, makna: (1) adanya orang-orang yang terpedaya dengan di gunakannya surat-surat yang demikian, dan (2) surat itu berupa alat yang digunakan untuk memperdaya orang, orang mana adalah orang yang menganggap surat itu asli dan tidak dipalsu, orang terhadap siapa maksud surat itu digunakan, bisa orang-orang pada umumnya dan bisa juga orang tertentu.

Membuat SIM dirinya secara palsu, yang terpedaya adalah Polisi, dan bila penggunaannya dengan maksud untuk diterimanya bekerja sebagai sopir, maka yang terpedaya adalah majikannya yang akan memecahkan orang itu.

Unsur lain daripada pemalsuan surat dalam ayat 1, ialah jika pemakaian surat palsu atau surat di palsu tersebut dapat menimbulkan kerugian. Kerugian yang timbul tidak perlu diinginkan / dimaksudkan petindak. Dalam unsur ini terkandung pengertian bahwa: (1) pemakaian surat belum dilakukan. Hal ini ternyata dari adanya perkataan "jika" dalam kalimat/ unsur itu, dan (2) karena penggunaan pemakaian surat belum dilakukan, maka dengan sendirinya kerugian itu belum ada. Hal ini ternyata juga dari adanya perkataan "dapat". Kerugian yang timbul akibat dari pemakaian surat sebelum dilakukan, maka dengan dengan sendirinya kerugian itu belum ada. Hal ini ternyata juga dari adanya perkataan "dapat".

Kejahatan pemalsuan adalah kejahatan yang di dalamnya mengandung sistem ketidak benaran atau palsu atas suatu hal (objek) yang sesuatunya itu nampak dari luar seolah-olah benar adanya, padahal sesungguhnya bertentangan dengan yang sebenarnya. Perbuatan pemalsuan merupakan suatu jenis pelanggaran terhadap dua norma dasar:

1. Kebenaran (kepercayaan) yang pelanggarnya dapat tergolong dalam kelompok kejahatan penipuan.
2. Ketertiban masyarakat, yang pelanggarnya tergolong dalam kelompok kejahatan terhadap negara/ketertiban masyarakat.

III. METODE PENELITIAN

Penulis melakukan penelitian di Kendari tepatnya pada Kejaksaan Negeri. Jenis data yang digunakan adalah primer dan sekunder yang berasal dari field research dan Library research. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi dan menganalisis secara kualitatif.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Data Perkara Tindak Pidana Pemalsuan Surat Di Kejaksaan Negeri Kendari

Untuk memidanakan seseorang yang dinyatakan melakukan kejahatan haruslah memenuhi syarat-syarat atau ketentuan pembedaan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang , dalam hal ini hukum pidana. Peneliti telah menjelaskan mengenai unsur-unsur pertanggungjawaban pidana sehingga apabila salah satu unsur tindak pidana tidak terpenuhi, maka seseorang tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana.

Pengertian penipuan di atas memberikan gambaran bahwa tindakan penipuan memiliki beberapa bentuk, baik berupa perkataan bohong atau berupa perbuatan yang dengan maksud untuk mencari keuntungan sendiri dari orang lain. Keuntungan yang dimaksud baik berupa keuntungan materil maupun keuntungan yang sifatnya abstrak, misalnya menjatuhkan seseorang dari jabatannya.

Di dalam KUHP tepatnya pada Pasal 378 KUHP ditetapkan kejahatan penipuan (*oplichthing*) dalam bentuk umum, sedangkan yang tercantum dalam Bab XXV Buku II KUHP, memuat berbagai bentuk penipuan terhadap harta benda yang dirumuskan dalam 20 pasal, yang masing-masing pasal mempunyai nama-nama khusus (penipuan dalam bentuk khusus). Keseluruhan pasal pada Bab XXV ini dikenal dengan nama *bedrog* atau perbuatan curang.

Berdasarkan unsur-unsur tindak pidana penipuan yang terkandung dalam rumusan Pasal 378 KUHP di atas, maka R. Sugandhi (1980: 396-397) mengemukakan pengertian penipuan bahwa: Penipuan adalah tindakan seseorang dengan tipu muslihat, rangkaian kebohongan, nama palsu dan keadaan palsu dengan maksud menguntungkan diri sendiri dengan tiada hak. Rangkaian kebohongan ialah susunan kalimat-kalimat bohong yang tersusun demikian rupa yang merupakan cerita sesuatu yang seakan-akan benar.

Pengertian penipuan sesuai pendapat tersebut di atas tampak secara jelas bahwa yang dimaksud dengan penipuan adalah tipu muslihat atau serangkaian perkataan bohong sehingga seseorang merasa terperdaya karena omongan yang seakan-akan benar.

Penipuan sendiri dikalangan masyarakat merupakan perbuatan yang sangat tercela namun jarang dari pelaku tindak kejahatan tersebut tidak dilaporkan kepada kepolisian. Penipuan yang bersifat kecil-kecilan dimana korban tidak melaporkannya membuat pelaku penipuan terus mengembangkan aksinya yang pada akhirnya pelaku penipuan tersebut menjadi pelaku penipuan yang berskala besar.

Berdasarkan hasil penelitian berikut ini akan diuraikan posisi kasus dan dakwaan Penuntut Umum dalam Putusan Nomor 47/Pid.B/2014/PN.KDI:

1. Posisi Kasus :

Bahwa ia terdakwa Riswan pada bulan Mei 2014, sampai dengan bulan agustus 2014 dengan sengaja membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat meimbulkan suatu hak, perikatan atau pembebasan utang atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari pada sesuatu hal, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, sehingga menimbulkan kerugian

2. Dakwaan Penuntut Umum :

Pasal 263 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana :Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama enam tahun.

Bahwa berdasarkan hasil laporan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik POLRI Laboratorium Forensik Cabang Makassar dengan nomor sebagai berikut: No.Lab : 866/DTFIXII/20017 tanggal 18 Mei 2016 memberikan kesimpulan: Tanda tangan bukti QT1 sld QT3 adalah tanda tangan tidak asli dan merupakan hasil cetak foto copy. Cap stempel bukti (QCS1 sld QCS3 non identik dengan cap stempel pembanding (KCS) atau dengan kata lain cap stempel pada dokumen bukti (QCS1 sld QCS3) dengan cap stempel dokumen pembanding (KCS) adalah merupakan produk cap stempel yang berbeda No lab.: 141/DTF/II/2009 memberikan kesimpulan: tanda tangan bukti QT1 sld QT14 adalah tanda tangan tidak asli dan merupakan hasil cetak foto copy.

B. Faktor Penyebab Terjadinya Pemalsuan Tanda Tangan Pada Surat Di Kejaksaan Negeri Kendari

Berdasarkan gambaran umum tersebut diatas, Tindak pidana pemalsuan tanda tangan merupakan suatu bentuk kejahatan yang cukup banyak dilakukan oleh masyarakat dengan atau tanpa suatu

alat. Apalagi di era modern sekarang ini, kemajuan teknologi yang semakin pesat yang dapat menunjang pelaku kejahatan sehingga lebih mudah untuk melakukan pemalsuan tanda tangan, salah satunya dengan menggunakan alat pemindai atau scanner.

Masalah pemalsuan tanda tangan merupakan suatu bentuk kejahatan yang masih kurang dipahami oleh masyarakat termasuk di dalamnya para aparat penegak hukum, terutama tentang akibat yang ditimbulkan dari pemalsuan tanda tangan tersebut. Masyarakat yang kurang paham akan hal itu terkadang menganggap bahwa memalsukan tanda tangan merupakan salah satu cara yang efektif disaat mereka terdesak oleh waktu sedangkan mereka sangat membutuhkan tanda tangan seseorang. Mereka menganggap hal tersebut sebagai alasan pemaaf karena terdesak oleh waktu. Namun hal itu justru seharusnya tidak boleh dilakukan dengan alasan apapun karena tindakan pemalsuan tanda tangan merupakan suatu bentuk kejahatan yang bertentangan dengan kepentingan hukum, sehingga sebab dan akibatnya dapat merugikan individu, masyarakat dan Negara, dan dapat diancam dengan hukuman pidana penjara.

Pemalsuan merupakan suatu bentuk kejahatan yang diatur dalam Bab XII Buku II KUHPidana, dimana pada buku tersebut dicantumkan bahwa yang termasuk pemalsuan hanyalah berupa tulisan-tulisan saja, termasuk didalamnya pemalsuan tanda tangan yang diatur dalam pasal 263 KUHPidana. s/d Pasal 276 KUHPidana.

Tindak Pidana yang sering terjadi adalah berkaitan dengan Pasal 263 KUHPidana (membuat surat palsu atau memalsukan surat); dan Pasal 264 (memalsukan akta-akta otentik) dan Pasal 266 KUHPidana (menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik).

Adapun Pasal 263 KUHPidana, berbunyi sebagai berikut:

1. Barangsiapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hu-tang atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak palsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama enam tahun;
2. Diancam dengan pidana yang sama, barangsiapa dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian.

Sedangkan Pasal 264 KUHPidana berbunyi sebagai berikut:

1. Pemalsuan surat diancam dengan pidana penjara paling lama delapan tahun, jika dilakukan terhadap:
 - a) Akta-akta otentik;
 - b) Surat hutang atau sertifikat hutang dari sesuatu negara atau bagiannya atau pun dari suatu lembaga umum;
 - c) Surat sero atau hutang atau sertifikat sero atau hutang dari sesuatu perkumpulan, yayasan, perseroan atau maskapai;
 - d) Talon, tanda bukti dividen atau bunga dari salah satu surat yang diterangkan dalam 2 dan 3, atau tanda bukti yang dikeluarkan sebagai pengganti surat-surat itu;
 - e) Surat kredit atau surat dagang yang diperuntukkan untuk diedarkan.
2. Diancam dengan pidana yang sama barangsiapa dengan sengaja memakai surat tersebut dalam ayat pertama, yang isinya tidak sejati atau yang dipalsukan seolah-olah benar dan tidak dipalsu, jika pemalsuan surat itu dapat menimbulkan kerugian.

Membuat surat palsu dapat berupa hal-hal berikut.

1. Membuat surat palsu yang sebagian atau seluruh isi surat tidak sesuai atau bertentangan dengan kebenaran. Membuat surat palsu yang demikian disebut pemalsuan intelektual (*intelectuele valscheijk*).

2. Membuat surat palsu yang seolah-olah surat itu berasal dari orang lain selain si pembuat surat. Membuat surat palsu yang demikian ini disebut dengan pemalsuan materiil (*materiele valscheijk*). Palsunya surat atau tidak benarnya surat terletak pada asalnya atau si pembuat surat.

Berdasarkan hasil penelitian ditemukan isi dan asalnya sebuah surat disebut surat palsu, apabila tanda tangannya yang tidak benar. Hal ini dapat terjadi karena berbagai penyebab misalnya :

1. Membuat dengan meniru tanda tangan seseorang yang tidak ada orangnya, seperti orang yang telah meninggal dunia atau secara fiktif (dikarang-karang);
2. Membuat dengan meniru tanda tangan orang lain baik dengan persetujuannya ataupun tidak. Tanda tangan yang dimaksud disini termasuk tanda tangan dengan menggunakan cap/stempel tanda tangan. Sedangkan perbuatan memalsukan (*vervalsen*) surat adalah perbuatan mengubah dengan cara bagaimanapun oleh orang yang tidak berhak atas sebuah surat yang berakibat sebagian atau seluruh isinya menjadi lain/berbeda dengan isi surat semula. Tidak penting apakah dengan perubahan itu lalu isinya menjadi benar ataukah tidak atau bertentangan dengan kebenaran ataukah tidak, bila perbuatan mengubah itu dilakukan oleh orang yang tidak berhak, pemalsuan surat telah terjadi. Orang yang tidak berhak itu adalah orang selain si pembuat surat.

Hal senada seperti yang dikemukakan Tajuddin (Jaksa Kejaksaan Negeri) pada wawancara tanggal 27 Mei 2017 bahwa: "Sama halnya dengan membuat surat palsu, memalsukan surat dapat terjadi selain terhadap sebagian atau seluruh isi surat. Misalnya si pembuat dan yang bertanda tangan si pembuat surat. Misalnya si pembuat dan yang bertanda tangan dalam surat bernama x, diubah tanda tangannya menjadi tanda tangan orang lain yang bernama x".

Perbedaan prinsip antara perbuatan membuat surat palsu dan memalsu surat, adalah bahwa membuat surat palsu/membuat surat palsu sebelum perbuatan dilakukan belum ada surat, kemudian di buat suatu surat yang isinya sebagian atau seluruhnya adalah bertentangan dengan kebenaran atau palsu. Seluruh tulisan dalam tulisan itu di hasilkan membuat surat palsu. Surat yang demikian di sebut dengan surat palsu atau surat tidak asli. Tidak demikian dengan perbuatan memalsu surat. Sebelum perbuatan ini dilakukan, sudah ada sebuah surat disebut surat asli.

Kemudian pada surat yang asli ini, terhadap isinya (termasuk tanda tangan dan nama si pembuat asli) dilakukan perbuat memalsu yang akibatnya surat yang semula benar menjadian surat yang semula benar dan bertentangan dengan kebenaran atau palsu. Surat, melainkan terbatas pada 4 macam surat, yakni:

1. Surat yang menimbulkan suatu hak;
2. Surat yang menimbulkan suatu perikatan;
3. Surat yang menimbulkan pembebasan hutang;
4. Surat yang diperuntuhkan bukti mengenai sesuatu hal.

C. Upaya - upaya Penanggulangan Pemalsuan Tanda Tangan Pada Surat

Proses peradilan pidana dilakukan dengan berdasar pada ketentuan hukum acara pidana yang berlaku mulai dari proses penyelidikan, penyidikan, dan persidangan di pengadilan sampai putusan yang dijatuhkan oleh hakim serta upaya hukum yang dapat ditempuh oleh para pihak.

Oleh karena itu berdasarkan hasil penelitian, jika merujuk pada suatu perkara yang ditangani oleh Kejaksaan yakni Berdasarkan ketentuan hukum agraria yang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Pokok-Pokok Agraria, hak guna bangunan atas Rumah Tinggal berasal dari Surat Keputusan Pemerintah untuk pemberian hak berdasarkan PMDN Nomor 6

Tahun 1972 Tentang Pelimpahan Wewenang Pemberian Hak atas Tanah, yaitu sampai dengan 2000 m² diberikan oleh Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi atas permohonan yang bersangkutan, diatas 2000 m² diberikan oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional. Rumah dan lahan dalam hal ini memiliki luas kurang lebih 9800 M², sehingga Keputusan hak guna bangunan atas tanah ini diberikan oleh kantor pertanahan Kendari.

Polda Sultra telah menahan tersangka Amir sejak 17 Mei 2008 di Rumah Tahanan Polda Sultra dalam kasus pemalsuan akta penerbitan sertifikat tanah ganda. Menurut Penyidik, modus yang dilakukan tersangka adalah tindak pidana pemalsuan akta asli dan penempatan keterangan palsu ke dalam akta asli, dengan cara menggunakan kuitansi yang dijadikan sebagai bukti pembayaran yang sah.

Pada kasus ini, Amir terlibat diduga telah menyuruh Udin sebagai pejabat Kantor BPN Kendari untuk membuat dan menyerahkan petikan tanda terima rincian pembayaran untuk digunakan sebagai syarat pembuatan sertifikat atas tanah. Pada dasarnya berdasarkan hasil penelitian, ketentuan hukum yang mengatur tentang tindak pidana pemalsuan pada kasus a quo terdapat dalam Pasal 263 KUHP menjadi pintu masuk untuk menaggulangi tindak pidana pemalsuan surat.

Surat sebagaimana dimaksud dalam pasal 263 KUHP tentang membuat surat palsu dan memalsukan surat, meliputi :

1. Segala surat baik yang ditulis dengan tangan, dicetak maupun ditulis memakai mesin ketik dan lain-lainnya.
2. Surat yang dipalsu itu harus suatu surat yang:
 - a. Dapat menimbulkan suatu perjanjian.
 - b. Dapat menerbitkan suatu pembebasan utang.
 - c. Dapat menerbitkan suatu hak.

Oleh karena itu, berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku di Indonesia, dalam hal ini Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana/KUHAP), penyelidikan dilakukan oleh setiap pejabat polisi negara Republik Indonesia, sedangkan penyidikan dilakukan oleh pejabat polisi Negara Republik Indonesia dan pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang. Setelah proses penyidikan dianggap lengkap, maka berkas perkara akan dilimpahkan ke pengadilan dalam lingkup peradilan umum pada daerah hukum sesuai dengan kewenangan relatif pengadilan termaksud, dan selanjutnya dilakukan proses persidangan yang diawali dengan dakwaan jaksa, dalam hal ini didasari hasil penyidikan yang telah dilakukan.

Berdasarkan hasil penelitian, ada beberapa bentuk surat dakwaan yang dapat dibuat oleh Jaksa Penuntut Umum, yakni:

1. Surat dakwaan tunggal/biasa, yaitu surat dakwaan yang disusun dalam rumusan tunggal atau berisi satu dakwaan saja.
2. Surat dakwaan alternatif, yaitu surat dakwaan yang mengandung lebih dari satu dakwaan yang saling mengecualikan satu sama lain dan memberi pilihan pada hakim untuk menentukan dakwaan mana yang lebih tepat untuk dipertanggungjawabkan oleh terdakwa sehubungan dengan tindak pidana yang dilakukannya.
3. Surat dakwaan subsidair, yaitu surat dakwaan yang terdiri dari dua atau lebih dakwaan yang disusun secara berurutan mulai dari tindak pidana yang terberat sampai pada dakwaan tindak pidana yang teringan.
4. Surat dakwaan kumulatif yaitu surat dakwaan yang disusun berupa rangkaian dari beberapa dakwaan atas kejahatan atau pelanggaran, atau dengan kata lain merupakan gabungan beberapa dakwaan sekaligus.

Tuntutan Jaksa Penuntut Umum kepada terdakwa harus sesuai dan tidak melebihi hukuman sebagaimana telah ditentukan dalam pasal yang diterapkan tersebut. Pada dasarnya ada beberapa bentuk hukuman sebagaimana diatur dalam pasal 10 KUHP yaitu :

1. Hukuman pokok terdiri dari : hukuman mati, hukuman penjara, hukuman kurungan dan hukuman denda.
2. Hukuman tambahan terdiri dari; pencabutan beberapa hak tertentu, perampasan barang tertentu dan pengumuman keputusan hakim.

Ketentuan pidana yang terdapat pada setiap pasal dalam KUHP atau peraturan perUndang-Undang an lainnya di bidang pidana didasari dengan bentuk hukuman sebagaimana diatur dalam Pasal 10 KUHP di atas.

Begitu pula dengan hakim, pada prinsipnya harus memutuskan suatu perkara pidana sesuai proses pembuktian yang telah dilakukan. Putusan hakim dalam suatu peradilan pidana dapat berupa :

1. Putusan bebas, berarti terdakwa dijatuhi putusan bebas atau dinyatakan bebas dari tuntutan hukum (*vryjspraak*) sebagaimana diatur dalam Pasal 191 ayat (1) KUHP, biasanya putusan bebas ini ditentukan dari pemeriksaan di persidangan yang mana kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. Dengan kata lain, putusan bebas secara yuridis dinilai hakim tidak memenuhi asas pembuktian menurut Undang-Undang secara negatif, atau tidak memenuhi batas minimum pembuktian.
2. Putusan lepas dari segala tuntutan hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal 191 ayat (2) KUHP. Putusan lepas dari segala tuntutan hukum didasari kriteria bahwa apa yang didakwakan kepada terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, atau sekalipun terbukti, hakim berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan tidak merupakan tindak pidana, dengan kata lain tidak ada unsur pertanggungjawaban pidananya, dalam hal ini dimungkinkan ada alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf.
3. Putusan pemidanaan, yang diatur dalam pasal 193 KUHP. Pasal termaksud mengatur bahwa terdakwa dijatuhi hukuman pidana sesuai dengan ancaman yang ditentukan dalam pasal tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa dan tidak melebihi ancaman pidana yang dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum dalam suratuntutannya. Apabila pengadilan berpendapat dan menilai terdakwa terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, maka hakim akan menjatuhkan hukuman kepadanya berdasarkan pembuktian yang telah dilakukan dalam proses persidangan tersebut, dengan sekurang-kurangnya dibuktikan dengan dua alat bukti yang sah yang memberi keyakinan kepada hakim terdakwalah pelaku tindak pidananya, sebagaimana diatur dalam Pasal 183 KUHP.

Oleh karena itu, syarat pemidanaan terdiri dari perbuatan dan orang. Unsur perbuatan meliputi perbuatan yang memenuhi rumusan Undang-Undang dan perbuatan yang bersifat melawan hukum dengan tidak ada alasan pembenar. Unsur orang terkait dengan adanya kesalahan pelaku yang meliputi kemampuan bertanggungjawab dan kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*) serta tidak ada alasan pemaaf.

Apabila syarat-syarat pemidanaan tersebut terpenuhi, maka dapat dilakukan pemidanaan terhadap pelaku pidana atau terdakwa. Namun demikian, sebelum penjatuhan pidana, terdapat aspek yang harus dipertimbangkan di luar syarat pemidanaan yang meliputi aspek korban dan aspek pelaku. Aspek korban meliputi kerugian dan/atau penderitaan akibat tindak pidana yang menimpanya, serta derajat kesalahan korban dalam terjadinya tindak pidana (*victim precipitation*). Kerugian dan/atau penderitaan korban yang besar dan/atau berat merupakan aspek memberatkan pemidanaan terhadap pelaku, begitu pula sebaliknya, sedikit dan/atau ringannya kerugian dan/atau penderitaan korban merupakan aspek meringankan pemidanaan bagi terdakwa yang terbukti melakukan kejahatan termaksud.

Semakin tinggi derajat *victim precipitation*, maka semakin besar dipertimbangan aspek yang meringankan terdakwa. Aspek pelaku yang dipertimbangkan meliputi sikap dan perilaku terhadap korban setelah terjadinya tindak pidana, kepribadian serta komitmen terhadap penyelesaian kasus yang dihadapi.

Atas kondisi seperti dijelaskan di atas, seringkali hakim pada proses peradilan pidana menjatuhkan putusan yang cenderung lebih ringan atau di bawah tuntutan jaksa penuntut umum.

V. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Faktor Penyebab terjadinya tindak pidana pemalsuan tanda tangan pada surat yakni Membuat dengan meniru tanda tangan seseorang yang tidak ada orangnya, seperti orang yang telah meninggal dunia atau secara fiktif (dikarang-karang); Membuat dengan meniru tanda tangan orang lain baik dengan persetujuannya ataupun tidak. Tanda tangan yang dimaksud disini termasuk tanda tangan dengan menggunakan cap/stempel tanda tangan. Sedangkan perbuatan memalsukan (*vervalsen*) surat adalah perbuatan mengubah dengan cara bagaimanapun oleh orang yang tidak berhak atas sebuah surat yang berakibat sebagian atau seluruh isinya menjadi lain/berbeda dengan isi surat semula.
2. Upaya penanggulangan tindak pidana pemalsuan surat yakni penanggulangan dalam tindakan hukum yang dapat dilakukan atas tuduhan adanya tindak pidana pemalsuan terhadap dokumen-dokumen a quo dapat dilakukan berdasarkan ketentuan hukum acara yang berlaku baik secara litigasi (dalam pengadilan) maupun di luar pengadilan sejak adanya pemeriksaan di Polda oleh Penyidik sampai perkara ini selesai.

B. Saran

1. Diharapkan adanya peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berhubungan dengan proses penyidikan suatu perkara pidana, agar dapat dicapai kepastian hukum dan rasa keadilan.
2. Diharapkan adanya peningkatan kualitas dakwaan dalam menghukum terdakwa yang terkait dengan pemalsuan tanda tangan surat agar menimbulkan efek jera bagi masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Adami Chazawi. 2005. *Pelajaran Hukum Pidana I*. Jakarta, RajaGrafindo Persada
- Andi Hamzah. 2005. *Azas-Azas Hukum Pidana*. Jakarta: Yarsif Watampone.
- 2005. *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Djoko Prokoso. 2000. *Hukum Penitensier di Indonesia*. Liberty. Yogyakarta.
- Evi Hartanti. 2007. *Tindak Pidana Korupsi*, Edisi Kedua. Jakarta: Sinar Grafika.
- Harun M. Husein. 2006. *Surat Dakwaan, Teknik Penyusunan, Fungsi dan Permasalahannya*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Indriyanto Seno Adji. 2001. *Korupsi dan Hukum Pidana*. Jakarta: Kantor Pengacara dan Konsultan Hukum Oemar Seno Adji.
- Leden Marpaung. 2000. *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh (Pemberatan dan Prevensiannya), Dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung RI dan Pembahasannya*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Lilik Mulyadi, 2005, *Pengadilan Anak di Indonesia (Teori, Praktik dan Permasalahannya)*, Mandar Maju, Bandung.

- , 2007, *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana (Teori, Praktik, Teknik Penyusunan, dan Permasalahannya*, Citra Aditya Bakti.
- R. Wiyono. 2005. *Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Romli Atmasasmita. 2004. *Sekitar Masalah Korupsi, Aspek Nasional dan Aspek Internasional*. Bandung: CV. Bandar Maju.
- Sianturi. 2000. *Azas-Azas Hukum Pidana di Indonesia Penerapannya*. Jakarta: Alumni Ahaem – Petahaem.
- Tongat, 2007. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia Dalam Perspektif Pembaharuan*, UMM Press.Malang
- Yahya Harahap, 2000, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali)*, Sinar Grafika, Jakarta.
- , 2002. *Pembahasan, Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Yanti Gamarsih. 2003. *Kriminalisasi Pencucian Uang (Money Loundring)*. Jakarta: Program Pasca Sarjana FH-Trisakti.
- W.J.S Poerwadarminta. 2000. *Kamus Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka. Jakarta.

Perundang – Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)

Undang - Undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia

Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2005 tentang Komisi Kejaksaan Republik Indonesia